



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP NAGARI
DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Nagari Di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Nagari Di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Nagari Di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 60) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal *11 Maret* 2018

BUPATI SIJUNJUNG



YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal *11 Maret* 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,



ZEFNIHAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR : / 2 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP PADA SETIAP NAGARI
 DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA DESA KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018

No.	KECAMATAN		NAMA NAGARI	BESARAN DANA DESA KABUPATEN SIJUNJUNG (Rp.)
1	TANJUNG GADANG	1	TIMBULUN	853,798,000
		2	TANJUNG GADANG	835,908,000
		3	TARATAK BARU	708,287,000
		4	PULASAN	888,235,000
		5	LANGKI	789,115,000
		6	SIBAKUR	760,616,000
		7	TANJUNG LOLO	910,793,000
		8	TARATAK BARU UTARA	711,150,000
		9	SINYAMU	720,753,000
2	SIJUNJUNG	1	MUARO	880,420,000
		2	KANDANG BARU	732,116,000
		3	SILOKEK	743,277,000
		4	PEMATANG PANJANG	883,779,000
		5	SOLOK AMBAH	1,251,872,000
		6	PARU	726,722,000
		7	DURIAN GADANG	816,125,000
		8	AIE ANGEK	902,814,000
		9	SIJUNJUNG	848,827,000
3	IV NAGARI	1	PALANGKI	705,064,000
		2	KOTO BARU	725,835,000
		3	MUARO BODI	714,434,000
		4	MUNDAM SAKTI	723,505,000
		5	KOTO TUO	713,469,000
4	KAMANG BARU	1	SUNGAI LANSEK	893,518,000
		2	KAMANG	887,053,000
		3	MUARO TAKUANG	868,633,000
		4	AIA AMO	881,732,000
		5	SUNGAI BATUANG	1,018,647,000
		6	KUNANGAN PARIK RANTANG	873,615,000
		7	TANJUNG KALIANG	817,016,000
		8	PADANG TAROK	874,638,000

		9	SIAUR	753,531,000
		10	LUBUK TARANTANG	839,719,000
		11	MALORO	875,612,000
5	LUBUAK TAROK	1	LUBUAK TAROK	961,874,000
		2	LALAN	800,607,000
		3	BULUAH KASOK	758,941,000
		4	KAMPUNG DALAM	767,071,000
		5	SILONGO	685,633,000
		6	LATANG	760,342,000
6	KOTO VII	1	LIMO KOTO	1,044,945,000
		2	PALALUAR	788,784,000
		3	GUGUAK	743,690,000
		4	PADANG LAWEH	1,029,298,000
		5	TANJUNG	890,685,000
		6	BUKIT BUAL	727,731,000
7	SUMPUR KUDUS	1	SILANTAI	729,109,000
		2	SISAWAH	945,747,000
		3	UNGGAN	871,563,000
		4	TANJUNG BONAI AUR	736,008,000
		5	SUMPUR KUDUS	772,758,000
		6	TAMPARUNGO	798,469,000
		7	KUMANIS	701,072,000
		8	MANGGANTI	765,545,000
		9	SUMPUR KUDUS SELATAN	722,401,000
		10	TANJUNG LABUAH	731,165,000
		11	TANJUNG BONAI AUR SELATAN	743,275,000
8	KUPITAN	1	BATU MANJULUR	711,525,000
		2	PAMUATAN	694,543,000
		3	PADANG SIBUSUK	881,440,000
		4	DESA KAMPUNG BARU	756,624,000
			TOTAL	49,651,473,000

Muaro Sijunjung, 11 Maret

2018

BUPATI SIJUNJUNG,


YUSWIR ARIFIN